



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DUSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Dusun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun, maka Dusun dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya potensi Dusun yang dimiliki;

b. bahwa Dusun dapat mendirikan Badan Usaha Milik Dusun untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi guna memanfaatkan potensi Dusun dalam rangka meningkatkan pendapatan Dusun dan kesejahteraan masyarakat Dusun dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

d. bahwa dibutuhkan pedoman yang dapat memberikan arah dan petunjuk dalam penguatan Badan Usaha Milik Dusun yang lebih komprehensif dan mengandung nilai-nilai muatan lokal daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Dusun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bungo oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah.....4

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
8. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut BUM Dusun/BUM Dusun bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun dan/atau bersama Dusun-Dusun guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
9. Usaha BUM Dusun adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun.
10. Unit Usaha BUM Dusun adalah badan usaha milik BUM Dusun yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun.
11. Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Dusun untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Antar Dusun adalah musyawarah bersama antara Dusun dengan Dusun lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Rio dalam rangka kerja sama antar Dusun.
13. Kesepakatan Musyawarah Dusun adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Dusun dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Dusun yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan Dusun dan Rio.
14. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Dusun.
15. Peraturan Bersama Rio adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rio dari 2 (dua) Dusun atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Dusun dalam rangka kerja sama antar Dusun.

16. Sistem Informasi Dusun adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Dusun yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
17. Organisasi BUM Dusun/BUM Dusun Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang terdiri atas Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang selanjutnya disebut APB Dusun adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Dusun.
19. Aset Dusun adalah barang milik Dusun yang berasal dari kekayaan asli Dusun, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Dusun/BUM Dusun bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud atau tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
21. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
22. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
23. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.

Pasal 2

BUM Dusun terdiri atas:

- a. Bum Dusun; dan
- b. Bum Dusun Bersama.

Pasal 3

BUM Dusun/BUM Dusun bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Dusun dan/atau kerja sama antar-Dusun.

Pasal 4

BUM Dusun/BUM Dusun bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Dusun;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Dusun, dan mengelola lumbung pangan Dusun;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Dusun serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Dusun;
- d. pemanfaatan Aset Dusun guna menciptakan nilai tambah atas Aset Dusun; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Dusun.

Pasal 5

BUM Dusun/BUM Dusun bersama dikelola berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

BAB II

PENDIRIAN BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

Bagian Kesatu

BUM Dusun

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didirikan oleh 1 (satu) Dusun yang disepakati melalui Musyawarah Dusun.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Dusun sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Dusun;
 - c. modal usaha BUM Dusun; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun untuk menetapkan Peraturan Dusun tentang Pendirian BUM Dusun.
- (4) Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUM Dusun;
 - b. Anggaran Dasar BUM Dusun; dan

- c. Penetapan besarnya penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun dalam rangka pendirian BUM Dusun.

Bagian Kedua
BUM Dusun bersama

Pasal 7

- (1) BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b didirikan oleh 2 (dua) Dusun atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Dusun yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Dusun.
- (2) Badan kerja sama antar-Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Dusun;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Dusun;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Dusun;
 - d. Lembaga Dusun lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendirian BUM Dusun bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Dusun bersama;
 - c. Modal usaha BUM Dusun bersama; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (2) Pendirian BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (3) Pendirian BUM Dusun bersama dilakukan Dusun dengan Dusun lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Dusun di Dusun masing-masing.

Pasal 9

- (1) Pendirian BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Rio.
- (2) Peraturan Bersama Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUM Dusun bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Dusun bersama;
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun dalam rangka pendirian BUM Dusun bersama.

Bagian Ketiga

Pertimbangan Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama

Pasal 10

Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kebutuhan masyarakat;
- b. Pemecahan masalah bersama;
- c. Kelayakan usaha;
- d. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Bagian Keempat

Status Badan Hukum

Pasal 11

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama memiliki Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Dusun melakukan pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama melalui Sistem Informasi Desa.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Anggaran Dasar

Paragraf 1

Muatan Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama

Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau Pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan system administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama harus memuat Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (5) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.

Paragraf 2

Pendaftaran Nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama

Pasal 14

- (1) Pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rio untuk BUM Dusun; atau
 - b. Rio yang diberi kuasa oleh para Rio dari Dusun pendiri untuk BUM Dusun bersama.
- (3) Pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun yang membahas pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
- a. nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. bertanggungjawab penuh terhadap nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diajukan.

Pasal 16

Nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUM Dusun/BUM Dusun bersama lain;
 - 2. Lembaga pemerintah; dan

3. Lembaga internasional.
- b. untuk BUM Dusun, diawali dengan frasa BUM Dusun dan diakhiri dengan nama administratif Dusun;
 - c. untuk BUM Dusun bersama, diawali dengan frasa BUM Dusun bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.

Pasal 17

Persetujuan penggunaan nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama diterima dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa.

Paragraf 3

Pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama

Pasal 18

- (1) Pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilakukan oleh Pemerintah Dusun melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
 - a. Rio untuk BUM Dusun; atau
 - b. Rio yang diberi kuasa oleh para Rio dari Dusun pendiri untuk BUM Dusun bersama.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Dusun dan/atau Peraturan Bersama Rio mengenai pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Dalam hal pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 20

- (1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. berita acara Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun dengan agenda pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama;

- b. Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio tentang Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan Anggaran Dasar BUM Dusun/Anggaran Dasar BUM Dusun bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio mengenai pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - c. Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
 - d. rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pendaftaran selain mengisi formulir isian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan:

- a. dokumen pendukung pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama telah lengkap dan benar;
- b. formulir isian pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan dokumen pendukung.

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rio atau Peraturan Bersama Rio.

BAB IV

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Dusun/BUM Dusun Bersama

Pasal 23

Organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama terpisah dari Pemerintah Dusun.

Pasal 24

- (1) Perangkat organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Struktur organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun

Pasal 25

- (1) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 26

Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Dusun;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran Penasihat BUM Dusun bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional setelah ditelaah Pengawas dan Penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih dan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- m. memutuskan penugasan Dusun kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;

n.memutuskan.....13

- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diserahkan kepada Dusun;
- p. menerima laporan tahunan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harga atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 27

Keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 28

- (1) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun terdiri atas:
 - a. Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tahunan; dan
 - b. Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional.
- (3) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (5) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan Penasihat dan/atau Pelaksana Operasional.
- (6) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tahunan.

Pasal 29

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tahunan dan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 30

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dijabat secara rangkap (*ex officio*) oleh Rio yang bersangkutan.
- (2) Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penentuan Penasihat bagi BUM Dusun bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegal.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Dusun bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Dusun dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Dusun bersama.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun bersama.

Pasal 33

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang:

- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Dusun;
- b. bersama Pelaksana Operasional dan Pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan Pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun;

d. menetapkan.....15

- d. menetapkan pemberhentian secara tetap Pelaksana Operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun;
- e. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambilalih Pelaksanaan Operasional BUM Dusun /BUM Dusun bersama;
- f. bersama dengan Pelaksana Operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun /Musyawarah Antar Dusun; '
- g. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun /BUM Dusun bersama oleh Pelaksana Operasional dan laporan pengawasan oleh Pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Dusun /Musyawarah Antar Dusun dalam laporan keuangan;
- h. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Dusun/BUM Dusun bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun;
- i. kerjasama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun /BUM Dusun bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun /BUM Dusun bersama; dan
- j. bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 34

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Dusun /BUM Dusun bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Dusun /BUM Dusun bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun /Musyawarah Antar Dusun;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi Dusun /BUM Dusun bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama Pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun /BUM Dusun bersama;
- e. bersama Pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun /BUM Dusun bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun /Musyawarah Antar Dusun;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun /BUM Dusun bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Dusun /BUM Dusun bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Dusun /Musyawarah Antar Dusun; dan
- h. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Dusun /BUM Dusun bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 35

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diangkat oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun memilih Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Rio, Badan Permusyawaratan Dusun, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, cakap, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun Bersama.

Pasal 36

- (1) Jumlah Pelaksana Operasional ditetapkan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sesuai dengan kebutuhan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Dalam hal Pelaksana Operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional diangkat sebagai ketua Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 37

Pelaksana Operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang dilaksanakan oleh direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 38

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berwenang:

- a. bersama Penasihat dan Pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau perubahannya;

b.mengambil.....17

- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atau penasihat dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Dusun/BUM Dusun bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Dusun/BUM Dusun bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Pasal 39

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk kepentingan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama, serta mewakili BUM Dusun/BUM Dusun bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama, keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.menyusun.....18

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 40

Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Dusun; dan/atau
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 41

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diangkat oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun memilih Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Rio, Badan Permusyawaratan Dusun, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 42

- (1) Jumlah Pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sesuai dengan kebutuhan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

(2) Dalam.....19

- (2) Dalam hal Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 43

Pengawas BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 44

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum membahas kinerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 45

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berwenang:

- a. bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan Penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- c. bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- d. bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- e. bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- f. atas perintah Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 46

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Pelaksana Operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Dusun/ Musyawarah Antar Dusun;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dari Pelaksana Operasional diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/ Musyawarah Antar Dusun;
- f. bersama dengan Penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Dusun/ Musyawarah Antar Dusun;
- g. bersama Penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun; dan
- h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Dusun dan/atau Musyawarah Antar Dusun.

Paragraf 5

Pelantikan, Gaji, dan Tunjangan

Pasal 47

- (1) Pelantikan Pelaksana Operasional dan Pengawas dilakukan oleh Rio.
- (2) Gaji dan tunjangan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama

Pasal 48

- (1) Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(2) Pegawai.....21

- (2) Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Pelaksana Operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

Pasal 49

- (1) Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 50

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Pemerintah Dusun dan/atau BUM Dusun/BUM Dusun bersama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 51

- (1) Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagai rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama tahun sebelumnya.

Pasal 52

- (1) Rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) paling sedikit memuat:

a.sasaran.....22

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - b. anggaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
 - c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 53

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama dimiliki oleh Dusun atau beberapa Dusun.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 54

- (1) Modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Dusun;
 - b. penyertaan modal masyarakat Dusun; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Dusun; dan
 - b. penyertaan modal Dusun dan penyertaan modal masyarakat Dusun.
- (3) Penyertaan modal Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Dusun atau APB Dusun masing-masing Dusun, yang ditetapkan dengan Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Dusun dan/atau Dusun-Dusun setempat.

Pasal 55

- (1) Penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

(2)penyertaan.....23

- (2) Penyertaan modal Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Dusun dan penyertaan modal masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Dusun dan/atau Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 56

Penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Dusun kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 57

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Dusun dan/atau masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama, Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun setelah dilakukan analisis keuangan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas BUM Dusun/BUM Dusun bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

- (4) Penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio mengenai Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 59

- (1) Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/lain
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 60

BUM Dusun/BUM Dusun bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 61

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 62

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;

b.jangka.....25

- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

BAB VII

UNIT USAHA BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

Pasal 63

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 64

- (1) Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan masyarakat.
- (2) Dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama didasarkan pada Peraturan Dusun/Peraturan Bersama Rio tentang Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 65

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 66

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, dalam hal:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Dusun;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Aset Dusun yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

BAB VIII

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DUSUN

Pasal 68

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Dusun;
 - b. usaha listrik Dusun;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dusun.

Pasal 69

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Dusun dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Dusun.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;

- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Dusun; dan
- f. barang sewaan lainnya.

Pasal 70

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Dusun untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 71

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 72

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Dusun.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Dusun.

Pasal 73

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Dusun baik dalam skala lokal Dusun maupun kawasan perdusunan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Dusun/BUM Dusun bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

a.pengembangan.....28

- a. pengembangan kapal Dusun berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 74

Strategi pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Dusun/BUM Dusun bersama, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. pelaksanaan Musyawarah Dusun dengan pokok bahasan tentang BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Dusun/BUM Dusun bersama antar Dusun atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

BAB IX

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Dusun;
 - b. penyertaan modal masyarakat Dusun;
 - c. hasil atau laba usaha;
 - d. pinjaman; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Dusun.

Pasal 76

Pengadaan barang dan/atau jasa diwajibkan menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Dusun;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Dusun dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Dusun sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 77

Pengadaan barang dan/atau jasa harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 78

- (1) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 77 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam.....30

- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 79

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dilakukan melalui:
- tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 80

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- kerja sama usaha; dan
 - kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Dusun dan masyarakat Dusun serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 81

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Dusun, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Dusun/BUM Dusun bersama lain.

Pasal 82

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Dusun dalam bidang pemanfaatan aset Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Dusun.

(2) Dalam.....31

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Dusun yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas atau Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pasal 83

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas.

Pasal 84

- (1) Kerja sama dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

BAB XI

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 85

- (1) Hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2)Pembagian.....32

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diserahkan kepada Dusun menjadi pendapatan Dusun yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB XII

KERUGIAN

Pasal 86

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 87

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menemukan kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawabkan yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(4) Dalam.....33

- (4) Dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak menunukan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 88

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan;
- a. dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - d. menutup sebagian usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

Pasal 89

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama termasuk seluruh usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Dusun/Musyawarah Antara Dusun dan ditetapkan dalam Peraturan Dusun/Peraturan Bersama Rio.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengalami kerugian terus-menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

(4) Penghentian.....34

- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Dalam hal Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tidak menunjuk penyelesai, Pelaksana Operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Dusun/BUM Dusun bersama tetap ada dengan sebutan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dalam penyelesaian.

Pasal 91

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang Pelaksana Operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 92

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 93

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 94

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dusun, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Dusun/BUM Dusun bersam sebagai badan hukum.
- (3) BUM Dusun/BUM Dusun bersam dapat dioperasikan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersam;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Dusun/BUM Dusun bersam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dusun, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa guna pemutakhiran data.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 95

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan diperhitungkan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - c. laporan.....36

- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Dusun/BUM Dusun bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang telah mempengaruhi kegiatan BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh Pelaksana Operasional, Pengawasan oleh Pengawas, dan pemberian nasihat oleh Penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Pengawas dan/atau Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 96

- (1) Hasil Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang menjadi bagian Dusun.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun membebaskan tanggung jawab Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XV

PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 97

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Bupati melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap pengelolaan, manajemen, dan sumber daya manusia pengelola BUM Dusun/BUM Dusun Bersama

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 99

Pembinaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 100

Pembinaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. penguatan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Dusun dan masyarakat Dusun.

Pasal 101

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan atau sosialisasi badan hukum BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan terkait BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - d. penguatan citra BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi atau penyebarluasan praktek terbaik dunia usaha dan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 - i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUM Dusun bersama; dan
 - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. peningkatan efektivitas peran dan fungsi organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama termasuk Musyawarah Dusun, Penasihat, Pelaksana Organisasi, dan Pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program.....38

- e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standarisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. fasilitas dan penguatan kerja sama antar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan lembaga pemerintah;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan *e-commerce*; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*);
 - b. peningkatan efektivitas dan tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuran dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Dusun dan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pemanfaatan potensi Dusun dan nilai keekonomian budaya di Dusun;
 - b. inkubasi.....39

- b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Dusun;
- c. peningkatan nilai tambah produk;
- d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
- e. imbingan teknis pengembangan produk;
- f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
- g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Dusun dan masyarakat Dusun.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 102

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Dusun melalui BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
 - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
 - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
 - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan keemasan;
 - i. fasilitasi akses BUM Dusun/BUM Dusun bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Dusun/BUM Dusun bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
 - k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
 - l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
 - m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
 - n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Dusun/BUM Dusun bersama

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 103

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama secara berkala.
- (2) Pengawasan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 104

- (1) Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Dusun bersama.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Dusun yang dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Rio.
- (4) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
- (5) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (6) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Struktur organisasi BUM Dusun bersama hasil pengalihan dari Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengalihan Aset

Pasal 105

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan Aset DBM Eks PNPM-MPd.

(2)Aset.....41

- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Hibah atau bantuan Pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PNPM-MPd;
 - b. Pengembangan modal dari surplus/jasa pinjaman perguliran; dan
 - c. Kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.

Bagian Ketiga

Pengalihan Kelembagaan

Pasal 106

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Dusun bersama.
- (3) Pengalihan kelembagaan diputuskan dalam Musyawarah Antar Dusun.
- (4) Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing Rio dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Bagian Keempat

Pengalihan Personil

Pasal 107

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Dusun bersama dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Dusun bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

Bagian Kelima

Pengalihan Kegiatan Usaha

Pasal 108

- (1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama.

(2) Identifikasi.....42

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama BUM Dusun bersama.
- (4) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan usaha layanan umum BUM Dusun bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Dusun.
- (6) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. BAB X tentang Badan Usaha Milik Dusun, Pasal 204 sampai dengan Pasal 210 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 19); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BUNGO,

MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO (7-59/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DUSUN

I. UMUM

Membangun kemandirian ekonomi desa menjadi paradigma baru dalam pembangunan kawasan pedesaan. Membangun kemandirian ekonomi bertujuan untuk menjawab persoalan klasik yang ada di desa, yakni rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut hanya bisa diatasi dengan memutus rantai kemiskinan. Strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan potensi sumber daya desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lahirnya BUM Desa ini sebagai hasil evaluasi dari berbagai program yang dilakukan Pemerintah untuk mengembangkan basis ekonomi di pedesaan.

Penyebutan Desa menjadi Dusun di Kabupaten Bungo secara resmi telah diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung, menjadi instrumen yang mengukuhkan penyebutan Dusun sebagai pengganti sebutan desa yang kemudian membuat nama Badan usaha Milik Desa menyesuaikan menjadi Badan usaha Milik Dusun. BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh Dusun dan/atau bersama-sama Dusun guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dusun. Selain itu juga dengan adanya pemanfaatan aset guna menciptakan nilai tambah atas aset sehingga mampu lebih mengembangkan ekosistem ekonomi digital Dusun.

Dalam pendirian dan pengelolaan BUM Dusun yang berjalan selama ini di Kabupaten Bungo, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo. Secara substansi, Peraturan Daerah ini sebenarnya tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai bahan acuan bagi Dusun-Dusun dalam mendirikan dan mengelola BUM Dusun. Beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa juga mengalami perubahan substansi. Dengan demikian, untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penguatan, manajemen, dan pengelolaan BUM Dusun maka sudah selayaknya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo diganti dengan peraturan daerah baru yang muatannya sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.

Peraturan.....2

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Dusun/ BUM Dusun bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha BUMDusun/ BUMDusun Bersama, Klasifikasi Jenis Usaha BUMDusun, Unit Usaha BUMDusun/ BUMDusun Bersama, Pengadaan Barang dan/Atau Jasa, Kerjasama, Pembagian HASIL Usaha, Kerugian, Penghentian kegiatan BUMDusun/BUMDusun Bersama, Pertanggungjawaban, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga masyarakat Dusun sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Dusun dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian, BUM Dusun dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Dusun.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Dusun dapat dipantau publik/masyarakat umum.

Data dan informasi pengelolaan BUM Dusun mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah BUM Dusun sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Dusun dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Dusun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Dusun baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prioritas sumber daya lokal” adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Dusun harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Dusun setempat.

Huruf e.....3

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengembangan BUM Dusun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Dusun di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Dusun di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. Nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
2. Kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Dusun dan/atau Dusun-Dusun serta masyarakat Dusun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masalah” adalah kesenjangan kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf c

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, analisis aspek pendukung lain, seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

Huruf d

Pendirian BUM Dusun harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.

Huruf e

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk mengembangkan secara kreatif usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Dusun berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14.....4

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama mengatur formasi kehadiran peserta Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat.
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah masyarakat penyerta modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan unsur masyarakat lain.

Unsur masyarakat lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal Dusun di antaranya:

- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- k. Perwakilan kewilayah;
- l. Perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
- m. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
- n. Perwakilan kelompok lanjut usia;
- o. Perwakilan kelompok seniman; dan/atau
- p. Perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Dusun yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing Dusun.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27.....5

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kolektif kolegal” adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan penasihat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain Pelaksana Operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Dusun/BUM Dusun bersama atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud “menetapkan” adalah tindakan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atas pengesahan penerimaan laporan tahunan.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38.....6

- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kolektif kolegial” adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama adalah paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Dusun atau bersama Dusun-Dusun.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga berbadan hukum” antara lain koperasi.

Yang dimaksud dengan “lembaga tidak berbadan hukum” antara lain persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Dusun dan/atau Dusun-Dusun setempat.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penugasan Dusun kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun” adalah musyawarah yang membahas mengenai penyertaan modal awal untuk pendirian dan/atau untuk penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d.....8

Huruf d

Pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal, antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi penyertaan modal apabila BUM Dusun/BUM Dusun bersama tidak sanggup memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.

Ayat (3)

Anggaran Dasar BUM Dusun/BUYM Dusun bersama mengatur kewenangan persetujuan pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria, antara lain besarnya jumlah pinjaman, besarnya nilai jaminan pinjaman, dan penggunaan pinjaman.

Pasal 63

Ayat (1)

BUM Dusun dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan usaha BUM Dusun dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Dusun yang terpisah dari BUM Dusun untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama”, antara lain kepemilikan modal BUM Dusun/BUM bersama pada koperasi.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan jasa keuangan” adalah lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Dusun.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat.

Yang dimaksud “profesionalitas” adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/jasa.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Dusun”, antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Dusun, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Dusun.

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Dusun mengikuti kelaziman praktik dunia usaha dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Dusun.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengelolaan bersama sumber daya merupakan pengelolaan atas sumber daya publik seperti mata air, sungai, danau, hutan, tambang alam, dan sebagainya untuk dikelola bersama sebagai usaha bidang ekonomi dan/atau usaha pelayanan umum BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Sumber daya alam dimaksud merupakan kewenangan Dusun untuk mengelola atau kewenangan pihak lain yang dapat dikelola oleh Dusun secara langsung atau dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama mengatur kewenangan persetujuan kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria, antara lain besarnya nilai investasi kerja sama dan bentuk kerja sama.

Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan Musyawarah Dusun, antara lain berupa pemanfaatan Aset Dusun, yakni sewa-menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan/atau bangun serah guna Aset Dusun.

Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang hanya perlu mendapat persetujuan penasihat dan pengawas, antara lain kerja sama usaha dalam pengembangan layanan dan fitur usaha.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembagian hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diserahkan kepada Dusun menjadi pendapatan Dusun yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk, antara lain pembangunan Dusun, pemberdayaan masyarakat Dusun, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Dusun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87.....11

- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelesai” adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir tidak berlaku bagi perbuatan pidana.
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DUSUN

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

- 1. BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN/MUSYAWARAH ANTAR DUSUN
PENDIRIAN BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA
- 2. PERATURAN DUSUN TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN DAN
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN
- 3. PERATURAN BERSAMA RIO TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN DAN
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN BERSAMA
- 4. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA
- 5. RENCANA PROGRAM KERJA

- 1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN/MUSYAWARAH ANTAR
DUSUN PENDIRIAN BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN

Berkaitan dengan pencanangan pendirian BUM Dusun di
Dusun Kecamatan Kabupaten Bungo
Provinsi.....
Pada :
Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun, yang telah dihadiri
oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta
unsur lain yang terkait di Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar
hadir terlampir.
Pimpinan Musyawarah :
Notulen :

No	Nama Peserta Musyawarah	Asal
1
2
3	dst.	dst.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:
1.
.....
2.
.....
3. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,, ...

Ketua BPD	Rio
(.....)	(.....)

Wakil Masyarakat
(.....)

2. FORMAT PERATURAN DUSUN TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN
DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN



RIO (Nama Dusun)
KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DUSUN... (Nama
Dusun) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DUSUN ...(NAMA BUM DUSUN)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RIO ...(Nama Dusun)... ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Dusun perlu dibentuk Badan Usaha Milik Dusunnama BUM Dusun ;
b. bahwa ...;
c. (dan seterusnya ...;)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3.(dan seterusnya ...;)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN ... (Nama Dusun)...
dan

RIO ... (Nama Dusun)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DUSUN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DUSUN ...(NAMA BUM DUSUN)... .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dusun ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah Dusun ...yang berkedudukan di kecamatan...Kabupate..., Provinsi

2.Pemerintah.....4

2. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun
3. Rio adalah Rio
4. Badan Permusyawaratan Dusun, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Dusun
5. Badan Usaha Milik Dusun, selanjutnya disebut BUM Dusun, adalah BUM Dusun "...".
6. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut BUM Dusun adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun
7. Usaha BUM Dusun adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun.
8. Unit Usaha BUM Dusun adalah badan usaha milik BUM Dusun yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun.
9. Anggaran Dasar adalah;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ;
11. *(dan seterusnya.)*

BAB II

PENDIRIAN BUM DUSUN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Dusun

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun, Dusun ...(nama Dusun)... mendirikan BUM Dusun ...(Nama BUM Dusun)...

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Dusun ...(Nama BUM Dusun)...
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Dusun ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUM Dusun yang telah ada)

- (1) Peraturan Dusun Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik Dusun berikut anggaran dasar BUM Dusun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Dusun..... yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Dusun ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Dusun ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Dusun yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Dusun ini.

Pasal 4.....5

Pasal 4
(untuk BUM Dusun yang baru didirikan)

Peraturan Dusun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dusun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dusun ... (Nama Dusun).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
RIO...(Nama Dusun),

Tanda tangan
Nama

Diundangkan di.....
Pada tanggal.....
Sekretaris Dusun.... (nama dusun)

Tanda tangan
Nama

LEMBARAN DUSUN(NAMA DUSUN) TAHUN....NOMOR....

LAMPIRAN.....6

LAMPIRAN
PERATURAN DUSUN ...
NOMOR
TENTANG

.....
ANGGARAN DASAR
BUM DUSUN ...

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Dusun sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Dusun semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Dusun dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Dusun di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Dusun juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Dusun sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Dusun. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Dusun bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) BUM Dusun ini bernama BUM Dusun ... *nama BUM Dusun ... nama Dusun..* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Dusun.
- (2) BUM Dusun ... *nama BUM Dusun ... nama Dusun ...* berkedudukan di Dusun... , Kecamatan ... , Kabupaten

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Dusun adalah:

- a. Perdagangan;
- b. Wisata;
- c. dan seterusnya (*isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan*)

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Dusun dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1.46591.....7

1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
 1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.
 2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*
- (2) Bum Dusun memiliki Unit Usaha BUM Dusun berbadan hukum perseroan yang bernama PT, yang bergerak pada bidang usaha:
 - a. Perdagangan
 - b. Jasa
 - c. *dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Dusun sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).*

BAB IV
ORGANISASI BUM DUSUN
Bagian Kesatu
Musyawarah Dusun
Pasal 4

- (1) Musyawarah Dusun diadakan di tempat kedudukan BUM Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Dusun dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Dusun.

Pasal 5

Musyawarah Dusun terdiri atas:

- a. Musyawarah Dusun tahunan; dan
- b. Musyawarah Dusun khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Dusun tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Dusun;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Dusun menjadi rencana program kerja

b. Ditetapkan.....8

- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Dusun mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Dusun tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
 - (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Dusun tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Dusun khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Dusun khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Dusun dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Rio;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Dusun/Unit Usaha BUM Dusun.
- (2) Keputusan Musyawarah Dusun diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Dusun berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Dusun;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Dusun dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Dusun;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Dusun;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Dusun;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun;

l.menetapkan....9

- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun;
- m. memutuskan penugasan Dusun kepada BUM Dusun untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Dusun;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Dusun dan/atau Unit Usaha BUM Dusun yang diserahkan kepada Dusun;
- p. menerima laporan tahunan BUM Dusun dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Dusun dengan aset BUM Dusun;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Dusun yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dusun karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun.

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Rio.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Dusun;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Dusun;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Dusun dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Dusun berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun;

h.menetapkan.....10

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Dusun;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Dusun berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Dusun;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Dusun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Dusun; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Dusun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Dusun.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. senilai Rp.,- (..... Rupiah)
 - 2. senilai Rp.,- (..... Rupiah)

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional Pasal 14

BUM Dusun diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Dusun.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Rio, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Dusun..... nama Dusun ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal..... sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Dusun.
- (3) Musyawarah Dusun memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Dusun sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Dusun karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan /atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Dusun dan/atau Dusun;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Dusun;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Dusun yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Dusun yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Dusun;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Dusun secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

d.mengatur.....12

- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Dusun termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Dusun;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Dusun selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Dusun setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Dusun setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Dusun;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Dusun;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Dusun;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Dusun tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUM Dusun mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Dusun, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Dusun di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Dusun untuk kepentingan BUM Dusun dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Dusun serta mewakili BUM Dusun di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun, keputusan Musyawarah Dusun dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Dusun;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun kepada Musyawarah Dusun; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun.

Pasal 19.....13

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Dusun di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji senilai Rp.,- (....Rupiah);
 2. tunjangan senilai Rp.,- (.Rupiah); dan
 3. manfaat lainnya berupa

Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Rio, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Dusun nama Dusun..... ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal..... sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Dusun memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Dusun sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Dusun karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Dusun dan/atau Dusun;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangkaperencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun kepada Musyawarah Dusun;
- f. atas perintah Musyawarah Dusun, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun yang berpotensi dapat merugikan BUM Dusun; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Dusun.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Dusun oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Dusun, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Dusun;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Dusun;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Dusun.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
- b. senilai Rp.,- (Rupiah);

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu Modal
Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Dusun berjumlah Rp.,- (.....Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Dusun dengan total nilai Rp.,- (Rupiah) atau % (....per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakatDusun dengan total nilaiRp ,-(.....Rupiah) atau % (.....per seratus).
- (3) Penyertaan modal Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (..... Rupiah);
 - b. Mobil...sejumlah... unit dengan total nilai Rp.... (Rupiah);dan,-
 - c. Mesin.... sejumlah....unit dengan total nilai Rp... (Rupiah),-
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan *nama orang*
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari nyonya *nama orang* ; dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp..... ,-(.....Rupiah) dari koperasi *nama koperasi*

Bagian Kedua
Aset
Pasal 26

- (1) Aset BUM Dusun bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Dusun dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Dusun.

Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 28

- (1) BUM Dusun dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Dusun dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

a.jangka.....16

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Dusun;
- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Dusun yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Dusun bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJASAMA Pasal 30

- (1) BUM Dusun dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Dusun dan masyarakat Dusun serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Dusun, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Dusun lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Dusun dalam bidang pemanfaatan aset Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Dusun.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Dusun dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Dusun yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat BUM Dusun dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

(2) Kerja.....17

- (2) Kerja sama usaha BUM Dusun dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari...dilakukans setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Dusun merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Dusun dan laba ditahan sebesar % (perseratus);
 - b. diserahkan kepada tuan sebesar % (.....per seratus);
 - c. diserahkan kepada nyonya sebesar % (...per seratus); dan
 - d. diserahkan kepada koperasi sebesar ... % (...per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Dusun sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (*dan seterusnya*);

b.laba.....18

- b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Dusun/Unit Usaha BUM Dusun yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar % (..... per seratus).

BAB VII PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3. PERATURAN BERSAMA RIO TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN BERSAMA



KABUPATEN... (Nama Kabupaten) PERATURAN BERSAMA
RIO ...(Nama Dusun),
RIO...(Nama Dusun), DAN RIO...(Nama Dusun)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DUSUN BERSAMA ... (NAMA BUM DUSUN
BERSAMA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RIO ... (Nama Dusun),
RIO ..., (Nama Dusun), dan
RIO ..., (Nama Dusun)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Dusun ... , Dusun ..., dan Dusun... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Dusun bersama nama BUM Dusun bersama.....;
- b. bahwa ...;
- c. (dan seterusnya ...);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. (dan seterusnya ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA RIO... (Nama Dusun), RIO... (Nama Dusun), DAN RIO... (Nama Dusun) TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dusun ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah Dusun, Dusun, dan Dusun
2. Badan.....20

2. Badan Usaha Milik Dusun Bersama yang selanjutnya disebut BUM Dusun Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun....., Dusun.....dan Dusun..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun, Dusun, dan Dusun
3. Usaha BUM Dusun Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun Bersama.
4. Unit Usaha BUM Dusun Bersama adalah badan usaha milik BUM Dusun Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun Bersama.
5. Anggaran Dasar adalah ;
6. Anggaran Rumah Tangga adalah ;
7. (dan seterusnya.)

BAB II

PENDIRIAN BUM DUSUN BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Dusun Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun, Dusun ...(nama Dusun)..., Dusun ...(nama Dusun)..., dan Dusun...(nama Dusun)... mendirikan BUM Dusun Bersama ...(Nama BUM Dusun Bersama)...

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama ...(Nama BUM Dusun Bersama)... sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Rio ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUM Dusun Bersama yang telah ada)

- (1) Peraturan Bersama Rio Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik Dusun Bersama berikut anggaran dasar BUM Dusun Bersama....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Dusun Bersama yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Rio ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama Rio ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Dusun Bersama yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Rio ini.

Pasal 5
(untuk BUM Dusun Bersama yang baru didirikan)

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Dusun... (Nama Dusun), Berita Dusun... (Nama Dusun), dan Berita Dusun... (Nama Dusun).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

RIO...	RIO...	RIO...
tanda tangan NAMA	tanda tangan NAMA	tanda tangan NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DUSUN ...	Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DUSUN ...	Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DUSUN ...
tanda tangan NAMA	tanda tangan NAMA	tanda tangan NAMA

BERITA DUSUN... (Nama Dusun) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DUSUN... (Nama Dusun) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DUSUN... (Nama Dusun) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA

RIO ... (Nama Dusun), RIO ..., (Nama Dusun), dan RIO ..., (Nama Dusun)
NOMOR....., NOMOR....., dan NOMOR.....,
TENTANG

.....

ANGGARAN DASAR
BUM DUSUN BERSAMA ...

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Dusun sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Dusun dan BUM Dusun Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Dusun dan BUM Dusun Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Dusun di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Dusun dan BUM Dusun Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Dusun sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Dusun Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Dusun Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) BUM Dusun Bersama ini bernama BUM Dusun Bersama ... *nama BUM Dusun Bersama* ... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Dusun Bersama.
- (2) BUM Dusun Bersama ... *nama BUM Dusun Bersama* ... berkedudukan di Jalan Dusun ... , Kecamatan ... , Kabupaten

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Dusun Bersama adalah:

- a. perdagangan;
- b. wisata;
- c. dan seterusnya (*isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan*)

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Dusun Bersama dapat:

a.menjalankan....23

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
 1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.
 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
- (2) BUM Dusun Bersama memiliki Unit Usaha BUM Dusun Bersama berbadan hukum perseroan yang bernama PT, yang bergerak pada bidang usaha:
- a. perdagangan
 - b. jasa
 - c. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Dusun Bersama sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

BAB IV
ORGANISASI BUM DUSUN BERSAMA
Bagian Kesatu Musyawarah Antar Dusun
Pasal 4

- (1) Musyawarah Antar Dusun diadakan atau bertempat di salah satu Dusun pendiri.
- (2) Musyawarah Antar Dusun dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

Pasal 5

Musyawarah Antar Dusun terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Dusun tahunan; dan
- b. Musyawarah Antar Dusun khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Antar Dusun tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun;

2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Dusun menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Dusun Bersama mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Dusun tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Antar Dusun khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Musyawarah Antar Dusun khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Antar Dusun dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Seluruh Rio dari Dusun pendiri;
 - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Dusun pendiri; dan
 - c. unsur masyarakat dari masing-masing Dusun pendiri yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Dusun pendiri; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Dusun Bersama/Unit Usaha BUM Dusun Bersama.
- (2) Keputusan Musyawarah Antar Dusun diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Antar Dusun berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Dusun Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Dusun Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Dusun Bersama;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Dusun Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Dusun Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun Bersama;
- n. memutuskan penugasan Dusun kepada BUM Dusun Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Dusun Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Dusun Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Dusun Bersama yang diserahkan kepada Dusun;
- q. menerima laporan tahunan BUM Dusun Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Dusun Bersama dengan aset BUM Dusun Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Dusun Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dusun Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun Bersama.

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh para Rio dari Dusun pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat.

Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Dusun;

- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Dusun Bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Dusun Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Dusun;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama.

Pasal 12

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Dusun Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Dusun Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Dusun;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Dusun;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Dusun Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Dusun; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Dusun Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1.....senilai.....27

1. senilai Rp.,-(...Rupiah)
2. senilai Rp.,- (...Rupiah)

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional
Pasal 14

BUM Dusun Bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Rio, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Dusunnama Dusun, nama Dusun, ataunama Dusun ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal..... sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Dusun Bersama.
- (3) Musyawarah Antar Dusun memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Dusun sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Dusun karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Dusun Bersama dan/atau Dusun;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Dusun Bersama;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun Bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Dusun Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Dusun Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Dusun;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Dusun Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Dusun Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Dusun Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Dusun Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Dusun Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Dusun Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Dusun;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Dusun;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Dusun;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Antar Dusun tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Dusun Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Dusun, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Dusun Bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Dusun Bersama untuk kepentingan BUM Dusun Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Dusun Bersama serta mewakili BUM Dusun Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama, keputusan Musyawarah Antar Dusun dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Dusun Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- d. menyusun.....29

- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun Bersama kepada dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun Bersama kepada Musyawarah Antar Dusun; dan
- g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Dusun Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji senilai Rp.,-(.....Rupiah);
 2. tunjangan senilai Rp.,- (.Rupiah); dan
 3. manfaat lainnya berupa

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Rio, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Dusun nama Dusun, nama Dusun, ataunama Dusun ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal..... sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Antar Dusun memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Dusun sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Dusun karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b.melanggar.....30

- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan; terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Dusun Bersama dan/atau Dusun;
- c. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- e. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun Bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun kepada Musyawarah Antar Dusun;
- f. atas perintah Musyawarah Antar Dusun, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Dusun Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Dusun Bersama.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Dusun Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Dusun, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Dusun Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;

- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
- b. senilai Rp.,- (..... Rupiah);

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN Bagian Kesatu Modal Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Dusun Bersama berjumlah Rp.,- (.Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Dusun Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Dusun.... dengan total nilai Rp , - (.....Rupiah) atau % (.....per seratus);
 - b. Penyertaan masyarakat Dusun dengan total nilai Rp , - (.....Rupiah) atau % (.....per seratus).
- (3) Penyertaan modal Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Dusun A.... dengan total nilai Rp.....,- (.....Rupiah) atau % (.....per seratus);
 - b. Penyertaan modal Dusun A.... dengan total nilaiRp....,-(.....Rupiah)atau % (.....per seratus);
 - c. Penyertaan modal Dusun A.... dengan total nilai Rp.....,-(.....Rupiah) atau % (.....per seratus);
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan *nama orang* ;
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.....,- (.....Rupiah) dari nyonya *nama orang* ; dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.....,- (.....Rupiah) dari koperasi *nama koperasi*

Bagian Kedua Aset Pasal 26

- (1) Aset BUM Dusun Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

(2)Perkembangan.....32

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Dusun Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dapat berasal pada ayat (1) menjadi Aset BUM Dusun bersama.

Bagian Ketiga Pinjaman Pasal 28

- (1) BUM Dusun Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Dusun Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Dusun Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Dusun yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Dusun Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA Pasal 30

- (1) BUM Dusun Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Dusun dan masyarakat Dusun serta para pihak yang bekerja sama.

(4) Pihak.....33

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Dusun, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Dusun/BUM Dusun Bersama lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Dusun dalam bidang pemanfaatan aset Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Dusun.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Dusun Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Dusun yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Dusun Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Dusun Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari.....dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama.....36

- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA
Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Dusun Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Dusun Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. pendapatan asli Dusun dan laba ditahan sebesar % (perseratus); dan
 - b. diserahkan kepada masyarakat penyerta modal sebesar.....% (per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Dusun Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dialokasikan untuk:
- a. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Dusun Bersama/Unit Usaha BUM Dusun Bersama yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar % (per seratus).
 - b. pendapatan asli Dusun A.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (*dan seterusnya*) ;
 - c. pendapatan asli Dusun B.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (*dan seterusnya*) ;
 - d. pendapatan asli Dusun C.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (*dan seterusnya*) ;
- (4) Hasil Usaha BUM Dusun Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi atas:
- a. diserahkan kepada tuan sebesar % (.....per seratus);
 - b. diserahkan kepada nyonya sebesar % (.....per seratus);dan
 - c. diserahkan kepada koperasi sebesar % (.....per seratus);

BAB VII
PENUTUP
Pasal 37

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA



PERATURAN RIO (Nama Dusun)
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan) KABUPATEN.....Nama
Kabupaten)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DUSUN
...(NAMA BUM DUSUN)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RIO ...(Nama Dusun)... ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Dusun perlu menetapkan Peraturan Kepala Dusun (nama Dusun) tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Dusun....nama BUM Dusun;
b. bahwa ...;
c. *(dan seterusnya ...;)*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. *(dan seterusnya ...;)*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN RIO TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DUSUN ...(NAMA BUM DUSUN).....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dusun ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah Dusun yang berkedudukan di kecamatan.....,Kabupaten, Provinsi

2.Pemerintah.....36

2. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun
3. Rio adalah Rio
4. Badan Permusyawaratan Dusun, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Dusun
5. Badan Usaha Milik Dusun, selanjutnya disebut BUM Dusun, adalah BUM Dusun "...".
6. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut BUM Dusun adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun
7. Usaha BUM Dusun adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun.
8. Unit Usaha BUM Dusun adalah badan usaha milik BUM Dusun yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun.
9. Anggaran Dasar adalah.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah.
11. *(dan seterusnya.)*

BAB II
PEGAWAI BUM DUSUN
Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Dusun berkewajiban:
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Dusun dan/atau keputusan musyawarah Dusun;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Dusun;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Dusun;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Dusun;
 - e. Dst
- (2) Pegawai BUM Dusun berhak;
 - a. Menentukan arah pengembangan BUM Dusun untuk keuntungan masyarakat Dusun;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Dusun
 - c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM Dusun surplus, sebesar Rp...../bulan.
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Dusun
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Dusun;
 - g. Dst.....

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Dusun
 - b. Bersama.....

- b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Dusun
 - c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Dusun;
 - d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Dusun
 - e. Dst
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Dusun;
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Dusun
 - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Dusun;
 - e. Dst...

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Dusun;
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Dusun;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Dusun;
 - d. Dst...
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Dusun;
 - b. Menggali sumber-sumber kuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUM Dusun;
 - c. Membuat laporan keuangan BUM Dusun dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Dusun;
 - d. Dst

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Dusun selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. Kepala Tata Usaha
 - b. Koordinator Kegiatan Usaha
 - c. (*Atau nama lain sesuai kebijakan BUM Dusun*)
- (2) Pegawai BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Dusun;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Dusun sesuai keputusan pimpinan;
 - d. Dst

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

(1)Pengangkatan.....38

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Dusun harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme
 - b. keterbukaan
 - c. mengutamakan masyarakat Dusun setempat
 - d. dst
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Dusun berdasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Dusun;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
 - c. dst
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Dusun sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan;
 - b. Seleksi; dan
 - c. Dst...

Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Dusun dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti;
 - c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Dusun; dan
 - d. Dst
- (2) Pegawai BUM Dusun yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV

MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Dusun sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Dusun;
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara
- (3) Jam kerja pegawai BUM Dusun

BAB V

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DUSUN

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Dusun minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUM Dusun.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Dusun.
- (3) Hasil keputusan BUM Dusun dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUM Dusun.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUM Dusun disampaikan secara internal kepada direktur BUM Dusun.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Dusun dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

(3)Dst.....39

(3) Dst....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Dusun.

Pasal 12

Peraturan Dusun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dusun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dusun ... (Nama Dusun).

Ditetapkan di ... pada tanggal ...
RIO...(Nama Dusun),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DUSUN ... (Nama Dusun),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DUSUN ... (Nama Dusun) TAHUN ... NOMOR ...

4. FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA

RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar berikut:

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

BAB I PROFIL BUM DUSUN

- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal
 - 1) Penyertaan Modal Awal
 - 2) Penyertaan Modal Dusun
 - 3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Internal
 - 1. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - 2. Perkembangan Usaha BUM Dusun dan Unit Usaha BUM Dusun
 - 3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
 - 4. Kondisi Keuangan
- B. Kondisi Eksternal
 - 1. Tantangan Usaha
 - 2. Potensi
 - 3. Peluang
 - 4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA

- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
 - a) Matrik Rencana Kerja
 - b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
 - c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
 - d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
 - e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
 - f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
 - g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara terperinci:

BAB V RENCANA KERJA SAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Dusun/BUM Dusun Bersama

BAB I
PROFIL BUM DUSUN

A. Visi dan Misi
Visi

.....
.....
.....

Misi

.....
.....
.....

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUM
Dusun

Daftar SDM BUM Dusun

No	Nama	Jabatan
1		Penasihat
2		Pengawas
3		Direktur
4		Sekretaris
5		Bendahara
6		Manager Usaha A
7		Pegawai Usaha A
8		Pegawai Usaha A
9		Manager Usaha B
10		Pegawai Usaha B
11		Pegawai Usaha B

C. Kepemilikan Modal

1) Penyertaan Modal Awal

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)

.....
.....
.....

2) Penyertaan Modal Dusun

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Dusun)

.....
.....
.....

3)Penyertaan.....42

- 3) Penyertaan Modal Masyarakat
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)
.....
.....
.....

BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Dusun)
.....
.....
.....
2. Perkembangan Usaha BUM Dusun dan Unit Usaha BUM Dusun
Uraian Perkembangan Usaha A
.....
.....
.....
Uraian Perkembangan Usaha B
.....
.....
.....
Uraian Perkembangan Usaha C
.....
.....
.....
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama non-usaha.
.....
.....
.....
4. Kondisi Keuangan
Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset.
.....
.....
.....

- B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha

	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi menghadapi tantangan usaha)

.....
.....

2. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaat kan Potensi
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....
.....

3. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatka n Peluang
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan peluang)

.....
.....

4. Prospek Usaha

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi memanfaatkan Prospek Usaha
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)

.....
.....

BAB III
RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Dusun ... sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Dusun memberikan kepuasan kepada semua *stakeholder*. *(deskripsi bisa disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan)*

Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun ... sesuai sesuai dengan hasil Musyawarah Dusun Tanggal Bulan Tahun:

Total Aset	: miliar
Total Ekuitas	: miliar
Laba Bersih Tahun Berjalan	: miliar
Capital Expenditure	: miliar
Kontribusi terhadap PADes	: miliar

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Dusun adalah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Dusun adalah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

C. Rencana Kerja
a) Matrik Rencana Kerja

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan

b)Proyeksi.....46

b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

Uraian	RKAP tahun mendatang		RKAP Terakhir		%
	Jumla h	%	Jumla h	%	
1	2	3	4	5	6=2:4
Penjualan					
Beban Pokok					
Penjualan Laba Bruto					
Beban Usaha					
Beban Administrasi dan Umum					
Beban Penjualan					
Jumlah Beban					
Usaha Laba (Rugi) Usaha					
Pendapatan (Beban) Lain- lain : Pendapatan					
(Beban) Lain-lain Beban Bunga					
Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak					
Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan Tahun Berjalan Tanggungan					
Laba Setelah Pajak Pendapatan Konprehensif Lain					
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak					

c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakh ir	%
1	2	3	4=2: 3
A. Beban Langsung Order			
1. Biaya Bahan			
2. Biaya Subkontraktor			
3. Baiaya Transport & Packing			
4. Biaya Sewa Alat			
5. Biaya Operasional Lainnya			
Sub Total			
A			

B.Beban.....47

B. Beban Tetap Produksi			
1. Biaya Gaji/ Upah Langsung			
2. Biaya Pabrik Tidak Langsung			
Sub Total B			
Total :			

d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2-3
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara			
Kas Piutang			
Usaha Piutang			
Pajak			
Piutang Jangka Pendek			
Lainnya Persediaan			
Pembayaran Uang			
Muka Jumlah Aset Lancar			
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan			
Aset Tetap			
Aset Tidak Berwujud Aset			
Lain-lain			
Jumlah Aset Tidak Lancar			
Jumlah Aset			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
Utang Bank / Pihak ke III			
Utang Bunga			
Utang Pajak			
Uang Muka Pemesanan			
Beban yang Masih Harus dibayar			
Utang Lain-lain			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek			
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang			
Kewajiban			
Imbalan Kerja			
Kewajiban Pajak			
Tangguhan			
Jumlah Leabilitas Jangka Panjang			
Panjang JUMLAH LEABILITAS			

EKUITAS Modal Dasar RP. Saham yang belum ditempatkan dan disetor RP. PMN yang belum ditentukan statusnya Penyertaan modal pemerintah Penyertaan modal ex PPA Cadangan Likudasi Modal Hibah Kepentingan nonpengendali Selisih revaluasi aset tetap Saldo defisit Jumlah Ekuitas			
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS			

e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2:3
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS			
A. AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan			
1. Piutang (Progress Proyek)			
2. Lainnya			
3. Pendapatan Lain-lain			
Sub total Penerimaan			
Pengeluaran			
1. Biaya langsung order			
2. Gaji & Upah			
3. Biaya Tetap & lainnya			
4. Biaya bunga			
5. Pajak			
Sub total pengeluaran			
Surplus (Defisit) operasional			
B. AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan			
1. Optimalisasi Aset			
Tetap Pengeluaran			
1. Investasi Aset Tetap			
2. Investasi Aset Tak Terwujud			
Surplus (Defisit) Investasi			
C. AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan			
1. PMN - Equity			
2. Pihak Ketiga/Perbankan			
3. Lainnya			

Sub total.....49

Sub total penerimaan			
Pengeluaran			
1. Utang pajak			
2. Pemberhentian Karyawan			
3. Utang PT Sugico			
4. Utang Usaha Lama			
5. Angsuran PT PPA			
6. Pihak Ketiga/Perbankan			
7. Beban Lain-lain			
Sub total pengeluaran			
Surplus (defisit) Pendanaan			
Surplus (defisit) Perusahaan			
SALDO AKHIR KAS & SETARA KAS			

f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang

RENCANA INVESTASI TAHUN KONSOLIDASIAN

N O	Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4	5=2: 3
I	Aset Tetap Berwujud			
1	Tanah			
2	Gedung dan Perlengkapannya			
3	Mesin dan Peralatan			
4	Kendaraan			
5	Peralatan kantor			
II	Aset Tidak Terwujud			
1	Software			
2	Lisensi/ Sertifikat			
3	Software Dusunin Engineering			
4	Training			
Total :				

PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN
..... KONSOLIDASIAN

N O	Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4	5=2: 3
I	Aset Tetap Berwujud 1. Laba (Rugi) Setelah Pajak 2. Penyusutan & Amortisasi 3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub Total Sumber Dana			
II	PENGGUNAAN DANA 1. Investasi Aset Tetap 2. Investasi Aset Tidak Berwujud 3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub total Penggunaan Dana			
III	Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja			

g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

URAIAN	Tertinggi		RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir	
	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
I. <u>ASPEK KEUANGAN</u>						
a. Laba / Rugi						
1. R O E (%)						
2. R O I (%)						
3. TMS / TA (%)						
SUB TOTAL a						
b. PERPUTARAN						
4. PERPUTARAN TOTAL ASET (%)						
5. RASIO LANCAR (%)						
6. RASIO KAS (%)						
7. PERIODE PENARIKAN (HARI)						
8. PERPUTARAN PERSEDIAAN (HARI)						
SUB TOTAL b						
TOTAL (a+b)						
II. <u>ASPEK OPERASIONAL</u>						
1. PENINGKATAN PERMINTAAN (%)						
2. PRESENTASE KAPASITAS PRODUKSI (%)						
3. PERTUMBUHAN PENDAPATAN & JUMLAH PRODUK TERJUAL (%)						
TOTAL II						

III. ASPEK ADMINISTRASI						
1. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN						
2. RANCANGAN RKAP						
3. LAPORAN PERIODIK						
4. KINERJA PKBL						
- EFEKTIFITAS PENYALURAN						
- TINGKAT KOLEKTIBILITAS						
TOTAL III						
TOTAL SKOR						
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN						

BAB IV

INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

N O	INDIKATO R KPI	SATU AN	FORM ULA	RKAP Tahun Menda tang		RKAP Terakhir	
				TARG ET	BOBO T (%) (NILAI)	CAPA IAN	NIL AI
A. KEUANGAN & PASAR					22.0		22.7
1	Pertumb uhan Pendapat an dan Jumlah Produk Terjual	%	<u>Penjualan th berjalan x 100 %</u> Penjualan th sebelumnya				
2	Pertumbuh an aset	%	<u>Penjualan th berjalan x 100 %</u> Penjualan th sebelumnya				
3	DST.						
B. FOKUS PELANGGAN					22.0		18.6
4	Loyalitas Pelangga n	%	<u>Jumlah pelanggan yang sama dg thn sblmnya x 100%</u> Jumlah pelanggan thn sblmnya				
5	Mening katkan Pesana n	%	<u>Pesanan Masuk th berjalan x 100%</u> Pesanan Masuk th sebelumnya				
6	DST.						
C. FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES					18.0		12.0
7	Investasi	%	<u>Realisasi Program Investasi th berjalan x 100%</u> Rencana Program Investasi th berjalan				
8	Tingkat Pemenuha n Pesanan	%	<u>Total Penjualan x 100%</u> Total Order Masuk				

9	DST.						
D. FOKUS TENAGA KERJA					15.0		6.0
10	Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	<u>Realisasi jml karyawan memperoleh sertifikasi x 100%</u> Rencana jml karyawan memperoleh sertifikasi				
11	Produktifitas Usaha	%	<u>Laba Kotor x 100 %</u> Biaya Usaha (tidak termasuk beban bunga)				
12	DST.						
E. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN					15.0		11.3
13	Penyampaian Laporan Elektronik (Portal BUMN)	%	Jumlah Laporan yang disampaikan kepada <u>Kementerian BUMN Lengkap & Tepat waktu x 100%</u> Total Laporan yang disampaikan				
14	Indeks GCG	SKOR	Hasil Penilaian Implementasi GCG > Hasil Penilaian tahun sebelumnya				
15	DST.						
F. AGEN PEMBANGUNAN					10.0		19.6
16	Tenaga Kerja Lokal untuk Proyek di Daerah	%	<u>Realisasi jml tenaga kerja lokal proyek di daerah x 100%</u> Total tenaga kerja proyek di daerah				
17	TKDN Produk / KPI Outcome	%	<u>Total Pengadaan Barang Lokal x 100%</u> Total Pengadaan Barang Lokal dan Import				
18	DST.						

BAB V RENCANA KERJA SAMA

A. Rencana Kerja Sama Usaha

RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Dusun	Pihak
Kewajiban	1. 2. 3. dst	1. 2. 3. dst
Hak	1. 2. 3. dst	1. 2. 3. dst

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokas i	kedudukan hukum/ kepemilikan/penguas aan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Dusun seluas
Bangunan seluas
Mesin ... sejumlah ... unit
dan seterusnya...

3. Besaran Investasi

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp.		
	Rp.		
	Rp.		
Total Rp. ...			

4. Bentuk Kerja Sama

- sewa-menyewa,
- kerja sama pemanfaatan,
- bangun guna serah,
- bangun serah guna,
- pengembangan layanan atau fitur usaha.

5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama

6. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Dusun	Pihak
Kewajiban	4. 5. 6. dst	4. 5. 6. dst
Hak	4. 5. 6. dst	4. 5. 6. dst

7. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	kedudukan hukum/ kepemilikan/penggunaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Dusun seluas
Bangunan seluas
Mesin ... sejumlah ... unit
dan seterusnya...

8. Kebutuhan Biaya

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp.		
	Rp.		
	Rp.		
Total Rp. ...			

9. Bentuk Kerja Sama

- transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- bentuk kerja sama lain.

BAB VI

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Dusun/BUM Dusun Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah Dusun/musyawarah antar Dusun terhadap kelayakan penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut:

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan
Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara terperinci.
2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa
Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya memisahkan catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan penunjang usaha, seperti izin usaha, penyewaan aset, renovasi, dan sebagainya.
3. Rencana Lokasi
Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan dipilih berikut keunggulannya. Akan lebih baik jika memberikan alternatif pilihan lokasi beserta analisis keunggulannya.
4. Kebutuhan Tenaga Kerja
Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai gambaran perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiap bulannya.
5. Analisis Persaingan Usaha
Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUM Dusun memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan tindakan tersebut.
6. Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada:
 - Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha;
 - Strategi harga (price): berfokus pada keunggulan harga;
 - Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa;
 - Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk.

7. Perkiraan modal usaha

Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal kerja secara terperinci.

8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha

- Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP)
- Penentuan Harga Jual
- Perkiraan Laba Kotor
- Perkiraan Laba Bersih

9. Alokasi Laba Usaha

Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.

10. Perkiraan Return on Investment

Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi.

Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.


11. Kesimpulan tentang usaha

Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai oleh setiap tahun.

 **BUPATI BUNGO,**

MASHURI


STRUKTUR ORGANISASI BUMDUS/ BUMDUS BERSAMA



BUPATI BUNDO,

MASHURI

**STRUKTUR ORGANISASI BUMDUS/BUMDUS BERSAMA
HASIL PENGALIHAN DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM
EKS PNPM-MPD**



BUPATI BUNGO,

MASHURI